

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tetap menjadi permasalahan yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur secara khusus tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan, dengan jelas memberlakukan larangan terhadap penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin yang sah dari instansi berwenang.

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan Tindakan ini sering dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) oleh kelompok terstruktur.¹

Bentuk tindakan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah mulai dari pembukaan lahan hutan untuk perkebunan, penebangan pohon liar, penambangan ilegal, hingga pembangunan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang dilindungi. Banyak kasus menunjukkan bahwa tindakan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pelaku yang bekerja sama (turut serta), baik sebagai pembuat rencana, pelaksana langsung, maupun penyedia sarana dan prasarana. Perilaku ini tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan, seperti hak atas sumber air dan mata pencaharian. Selain itu, kerusakan hutan juga berkontribusi pada pemanasan global,

¹ Petrik felix immanuel sitepu, Ojak nainggolan, Besty habeahan, "Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama sama (studi putusan nomor 51/PID.BLH/2017/PN.BYW)," *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 03, (Desember 2017)

peningkatan risiko bencana banjir dan longsor, serta hilangnya habitat satwa dan tumbuhan langka.

Dasar hukum yang mengatur mengenai hutan di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.² Izin menteri kehutanan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan hutan dimana menteri kehutanan sebagai yang pihak bertanggungjawab di bidang kehutanan.³ Izin berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sebagai pengendalian lingkungan hidup agar apabila ada perbuatan hukum yang terjadi yang dimana perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban⁴

Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Sebagai penegak hukum yang netral, hakim tidak hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang ada tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain asas legalitas, unsur-unsur tindak pidana, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, serta tanggung jawab individu masing-masing pelaku. Tanpa pertimbangan yang cermat dan menyeluruh, putusan hakim risiko tidak mampu memberikan sanksi yang sesuai atau tidak mampu mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan, yaitu melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang di lakukan kembali.

²Cindy Angelin Haryanto, "Pertanggungjawaban pidana Us terkait kegiatan pengelolaan lahan dikawasan hutan secara tidak sah di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1,(Juni 2020))

³Rai Iqsandri, "Perbandingan sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tida sah dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang cipta kerja", Jotika Research in Business Law, Vol. 4, No. 2,(juli 2025)

⁴Filipus A.P. Meiman Dakhi, "Pemidanaan pelaku tindak pidana dengan sengaja membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan kawasan hutan tanpa izin (studi putusan nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019), Jurnal Panah Hukum, Vol. 4 No. 1,(januari 2025)

Berdasarkan uraian di atas adapun salah satu contoh kasus pada putusan pengadilan negeri yaitu: putusan pengadilan negeri rengat nomor 386/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt. kasus ini berawal dari investigasi terkait kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan taman nasional bukit tiga puluh. investigasi tersebut mengungkap adanya aktivitas ilegal berupa penguasaan lahan dan perkebunan di dalam zona hutan konservasi. Khairul Saleh dan Rehulina sembiring teridentifikasi sebagai pihak yang menduduki lahan di taman nasional bukit tiga puluh , yang sebagian lahannya diperoleh melalui transaksi jual beli dengan Sulaiman alias leman bin (alm.) marhamzah lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, termasuk penanaman kelapa sawit. Sulaiman alias leman bin (alm.) marhamzah berperan dalam memfasilitasi penerbitan surat keterangan asal usul tanah sebagai dasar penguasaan lahan oleh Khairul Saleh yang diterbitkan oleh kepala desa sanglap dengan iming iming akan memberikan uang administrasi kepada kepala desa sanglap.

Mengingat lahan tersebut berada dalam kawasan konservasi dan aktivitas perkebunan dilakukan tanpa izin yang sah, Sulaiman daulay alias leman (alm.) marhamzah didakwa atas keterlibatannya dalam tindak pidana terkait perusakan dan pendudukan kawasan hutan secara ilegal. bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Sahmadi selaku Kepala Desa Sanglap telah menerbitkan dan menandatangani 5 (lima) surat keterangan asal usul tanah yang menerangkan bahwa Rehulina Sembiring adalah pemilik dari lahan seluas 10 (sepuluh) hektar yang berada di desa sanglap kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu, penerbitan surat keterangan asal usul tanah tersebut atas permintaan dari Sulaiman daulay alias leman (alm.) marhamzah yang

sebelumnya telah menjual lahan tersebut kepada Rehulina Sembiring dan Khairul Saleh, oleh karena lahan yang dijual masuk ke dalam kawasan hutan taman nasional bukit tiga puluh maka majelis hakim berpendapat, perbuatan Sulaiman daulay alias leman (alm.) marhamzah yang bekerja sama dengan Sahmadi selaku kepala desa sanglap menerbitkan dan menandatangani surat keterangan asal usul tanah di dalam kawasan hutan adalah bentuk perbuatan turut melakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kasus Sulaiman Daulay alias Leman bin (alm.) Marhamzah bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Juncto pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a “setiap orang dilarang: mengerjakan,dan atau menggunakan,dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00”⁵ sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 ayat (3) Juncto pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a “setiap orang dilarang: mengerjakan menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” dipidana penjara paling lama 10 tahun dan

⁵ Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000.00”⁶ Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN KAWASAN HUTAN**

⁶ Pasal 36 angka 19 ayat (3) Juncto pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

⁷ pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana

Tabel 1

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MENGUNAKAN KAWASAN HUTAN**

N o	Nomor putusan	Nama terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 264/Pid.Sus- LH/2024/PN Rgt	JUNAIIDI Alias OTONG Bin (ALM) SUGITO	Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Otong nin (Alm) Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Otong bin (Alm) Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perintah kerja dikembalikan kepada Penuntut	Inkrah

			Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Alias Otong bin (Alm) Sugito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan kurungan 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar surat perintah kerja; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Zulkarnaen Bin Swandi; - 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning. Dirampas untuk Negara 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara	Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkarnaen Bin Swandi ; - 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik dimusnahkan; - 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dirampas untuk negara; - 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Susanto dan Junaidi tetap terlampir didalam Berkas Perkara 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

				Susanto dan Junaidi. Tetap terlampir didalam Berkas Perkara 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)		
2	Nomor 386/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt	SULAIMAN DAULAY alias LEMAN bin (alm.9MAR HAMZAH;	Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN DAULAY ALIAS LEMAN BIN (ALM) MARHAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan Hutan secara tidak sah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Daulay alias Leman bin (alm.) Marhamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	Inkrah

			menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	Undangundang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN DAULAY ALIAS LEMAN BIN (ALM) MARHAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).		
3	Nomor 223/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt	USMAN AL BASIR Alias USMAN Bin ALM MUKLI	Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah	1. Menyatakan Terdakwa Usman Al Basir Alias Usman Bin (Alm) Muklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Usman Al Basir Alias Usman Bin (Alm) Muklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum	Inkrah

			dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”, melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Al Basir Alias Usman Bin (Alm) Muklis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Usman Al Basir yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Ilmi Pramestia Sundari.M yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Retno Widiyastuti yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Mugni Muhamad Taufik yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Firman Syahputra yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan	
--	--	--	--	---	---	--

				subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Usman Al Basir yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Ilmi Pramestia Sundari.M yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Retno Widiyastuti yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Mugni Muhamad Taufik yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Firman Syahputra yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Suyanto yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Lita Erida yang	Fisik Bidang Tanah an.Suyanto yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Lita Erida yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Edi Yatna Rifai yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Siti Marifah yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Rosita Uswatun Kasanah yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Diki Muhamad Haqiqi yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Nuriman yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Saruni yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Imas Masriyah yang diterbitkan oleh Desa Siambul - 1 (satu) persil rekening koran Bank Mandiri an.Usman Al Basir No.Rek.1010012828156 - 1 (satu) persil rekening koran Bank Mandiri an.Usman Al Basir No.Rek.1080014925326 Tetap terlampir dalam berkas perkara	
--	--	--	--	--	---	--

				diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Edi Yatna Rifai yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Siti Marifah yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Rosita Uswatun Kasanah yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Diki Muhammad Haqiqi yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Nuriman yang diterbitkan oleh Desa Siambul 2 (dua) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Saruni yang diterbitkan oleh Desa Siambul 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.Imas Masriyah yang diterbitkan oleh Desa Siambul Dikembalikan	Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

				kepada Pemerintah Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan verifikasi ulang. 1 (satu) persil rekering koran Bank Mandiri an.Usman Al Basir No.Rek.1010012828156 1 (satu) persil rekening koran Bank Mandiri an.Usman Al Basir No.Rek.1080014925326 Di Membebaskan rampas untuk dimusnahkan. 4. kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).		
4	Nomor 4/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt	NURIMAN Allias NUR Bin (ALM) MUKLIS	Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU	1. Menyatakan Terdakwa Nuriman alias Nur bin (Alm) Muklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Nuriman alias Nur bin (Alm) Muklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila	Inkrah

			RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuriman alias Nur bin (Alm) Muklis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah)	denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
5	Nomor 222/Pid.Sus-	WARYONO Alias	Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3)	1. Menyatakan Terdakwa Waryono alias Yono bin Surya telah terbukti secara	MENGADILI:	Inkrah

	LH/2025/PN Rgt	YONO Bin SURYA	huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”, melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	1. Menyakan Terdakwa Waryono alias Yono bin Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	-------------------	-------------------	---	--	---	--

				ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan. 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Informasi: Direktorat Putusan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan ?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana turut serta Menggunakan kawasan hutan ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan :
 - a. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan
 - b. Untuk mengetahui terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana turut serta Menggunakan kawasan hutan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana khususnya dalam konteks tindak pidana kehutanan. hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya teori tentang penegakan hukum dan sanksi pidana.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dalam mengembangkan kebijakan pencegahan penggunaan kawassan hutan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

- a. Nama : Albianus Alfrianto Cuma
- Fakultas : Hukum
- Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas
- Rumusan masalah
- a. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dikawasan hutan produksi terbatas ada yang diputus pemitidanaan dan ada yang diputus bebas ?
 - b. Mengapa terhadap pelaku yang diputus pemitidanaan terjadi disparitas putusan
- b. Nama : Deni Melkiur Apus
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi tentang motif, modus. dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah
- Rumusan masalah
- a. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah ?
 - b. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah ?
 - c. Bagaimana akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah terhadap korban dan barang bukti ?

- c. Nama : Anderias Tada Bulu
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanaman perkebunan ilegal
- Rumusan Masalah : Mengapa pelaku tindak pidana tanaman perkebunan ada yang dijatuhkan putusan bebas oleh hakim ?
- d. Nama : Ni Wayan Fitri Kumala
- Fakultas : Hukum
- Judul : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di kabupaten kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di kabupaten kupang ?
- e. Nama : Jefri Ricardo Maak
- Fakultas : Hukum
- Judul : Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin
- Rumusan Masalah
- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengangkutan hasil hutan tanpa izin ?
 - b. Apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang cara pelaku melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan dan disparitas putusan dalam tindak pidana turut serta Menggunakan kawasan hutan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diukur, diamati, dan dianalisis sehingga dapat diperoleh informasi tentang suatu fenomena dan akhirnya ditarik Kesimpulan. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah cara pelaku melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan dan disparitas putusan dalam tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. nilai variabel ini bergantung pada perubahan variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta menggunakan kawasan hutan

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar langsung dalam penelitian hukum

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.27

maupun dalam penegakan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

a) Perundang-undangan

- Undang undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana
- Undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana
- Undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

b) Putusan Pengadilan

- Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN.Rgt
- Nomor 386/Pid.Sus-LH/2024/PN.Rgt
- Nomor 223/Pid.Sus-LH/2025/PN.Rgt
- Nomor 4/Pid.Sus-LH/2025/PN.Rgt
- Nomor 222/Pid.Sus-LH/2025/PN.Rgt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, uraian, atau pendapat para ahli mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi Pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka atau studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, undang-undang, artikel ilmiah, dan dokumen terkait untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan berupa teks dan norma hukum, bukan angka.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara: menelaah isi peraturan perundang-undangan, membandingkan pasal-pasal hukum, menginterpretasikan norma hukum, menganalisis putusan pengadilan dan mengkaji pendapat atau doktrin para ahli.